



PENETAPAN

Nomor 820/Pdt.P/2021/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Hasanah binti Amaq Sahar, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Gantang Tengah Bat, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon,

Telah memperhatikan bukti-bukti dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2021, yang diterima di register perkara Pengadilan Agama Selong Nomor 820/Pdt.P/2021/PA.Sel, tanggal 26 Juli 2021, pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Jumadil bin Sriman, pada tanggal 18 April 1994 di Dusun Gantang Tengah Bat, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Jumadil bin Sriman, telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - a. Hendrima, laki-laki, umur 25 tahun (Menikah);
 - b. Indah Sustika, perempuan, umur 17 tahun 11 bulan;
 - c. Syivaul Qolbi, perempuan, umur 10 tahun;
 - d. Muhammad Harisanddi, laki-laki, umur 3 tahun;

Hal. 1 Penetapan 820/Pdt.P/2021/PA.Sel



3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Indah Sustika binti Jumadil dengan Sofiandi bin Isman;
4. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur ;
5. Bahwa antara anak Pemohon bernama Indah Sustika binti Jumadil dengan Sofiandi bin Isman, telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 6 bulan;
6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;
7. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon Indah Sustika binti Jumadil dengan Sofiandi bin Isman tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**Hasanah binti Amaq Sahar**);
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (**Indah Sustika binti Jumadil**) dengan (**Sofiandi bin Isman**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 Penetapan 820/Pdt.P/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Selong c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan dihadiri oleh anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang bernama Sofiandi bin Isman dan orang tua/wali calon suami anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua/wali calon suami anak Pemohon, agar menunda perkawinan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan undang-undang, dengan menjelaskan resiko dan dampak apabila perkawinan dilangsungkan pada usia di bawah usia yang diperbolehkan undang-undang, yakni:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan kejiwaan bagi anak, dan
5. Potensi perselisihan dalam rumah tangga, serta rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;

akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin mengajukan permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadapkan anak kandungnya yang bernama Indah Sustika binti Jumadil, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 17 tahun 11 bulan;

Hal. 3 Penetapan 820/Pdt.P/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon bermaksud menikahkannya dengan seorang laki-laki yang bernama Sofiandi bin Isman, atas maksud tersebut Pemohon telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik, namun ditolak karena ia saat melapor masih berumur 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan adalah atas kehendak ia sendiri, tidak ada paksaan dari pihak lain, antara ia dengan Sofiandi bin Isman tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan ataupun hubungan semenda;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak mungkin ditunda lagi karena hubungannya dengan Sofiandi bin Isman sudah sedemikian dekat dan sudah *selarian*;
- Bahwa ia telah akil balig, sehat jasmani dan rohani serta telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga serta menanggung segala akibat dari perkawinannya dengan Sofiandi bin Isman, serta bersedia menjadi istri yang bertanggungjawab;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah merestui hubungan mereka;

Bahwa selain telah menghadapi anak kandungnya, Pemohon telah pula menghadapi calon suami anak kandungnya bernama Sofiandi bin Isman, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah ibu kandung dari calon istrinya yang bernama Indah Sustika binti Jumadil;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan Indah Sustika binti Jumadil dan kehendak menikah tersebut telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik namun ditolak karena Indah Sustika binti Jumadil saat melapor masih berumur 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilakukannya adalah atas kehendak ia sendiri dengan Indah Sustika binti Jumadil, dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa antara ia dengan calon istrinya (Indah Sustika binti Jumadil) tidak ada larangan untuk menikah;

Hal. 4 Penetapan 820/Pdt.P/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah siap menjadi kepala rumah tangga dan menanggung segala akibat dari perkawinan tersebut;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah merestui hubungan mereka;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokop Kartu Tanda Penduduk An. Ibu Pemohon (Hasanah) NIK : 5203057012770018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tanggal 11 Maret 2019, bukti (P.1);
2. Kartu Keluarga atas nama Jumadil Nomor 5203050510120094 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, bukti (P.2);
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Mengah Tingkat pertama atas A.n Siti Maria Uswatun Hasanah Nomor: 007/Mts.19.03.133/PP.01.1/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala MTs NW Kesik, tanggal 23 Mei 2018, bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Masbagik, Nomor: B-588/Kua.18.03.5/PW.01.2/07/2021, tanggal 22 Juli 2021, diberi kode (P.4);
5. Fotokop Kartu Tanda Penduduk An. Sofiandi NIK : 5203043107950003, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tanggal 21 Februari 2019, bukti (P.5);
6. Kartu Keluarga atas nama Jumadil Nomor 5203040812110041 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, bukti (P.6);

Bahwa bukti- bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai, serta diparaf;

Bahwa, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, **Lalu Haerudin**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Ganteng Tengah Bat, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. Di hadapan persidangan

Hal. 5 Penetapan 820/Pdt.P/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya yang bernama Indah Sustika binti Jumadil;
- Saksi tahu, pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut
- Saksi tahu bahwa Indah Sustika binti Jumadil hendak menikah namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik karena Indah Sustika binti Jumadil saat melapor masih berumur 17 tahun 11 bulan;
- Saksi tahu, calon mempelai laki-lakinya bernama Sofiandi bin Isman;
- Saksi tahu bahwa pernikahan yang akan dilakukannya adalah atas kehendak Indah Sustika binti Jumadil sendiri dengan Sofiandi bin Isman, dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Saksi tahu bahwa antara Indah Sustika binti Jumadil dengan Sofiandi bin Isman tidak ada larangan untuk menikah;
- Saksi tahu bahwa kedua belah pihak keluarga sudah merestui hubungan mereka;

Saksi 2, **Kamarudin bin Amaq Msirah**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Ganteng Tengah Bat, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya yang bernama Indah Sustika binti Jumadil;
- Saksi tahu, pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut
- Saksi tahu bahwa Indah Sustika binti Jumadil hendak menikah namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik karena Indah Sustika binti Jumadil saat melapor masih berumur 17 tahun 11 bulan;

Hal. 6 Penetapan 820/Pdt.P/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi tahu, calon mempelai laki-lakinya bernama Sofiandi bin Isman;
- Saksi tahu bahwa pernikahan yang akan dilakukannya adalah atas kehendak Indah Sustika binti Jumadil sendiri dengan Sofiandi bin Isman, dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Saksi tahu bahwa antara Indah Sustika binti Jumadil dengan Sofiandi bin Isman tidak ada larangan untuk menikah;
- Saksi tahu bahwa kedua belah pihak keluarga sudah merestui hubungan mereka;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Indah Sustika binti Jumadil untuk dinikahkan dengan seorang bernama Sofiandi bin Isman sehubungan kedua anak tersebut hendak melangsungkan pernikahan akan tetapi oleh karena umurnya Indah Sustika binti Jumadil belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perkara perkawinan, yaitu Dispensasi Kawin yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P.1, hingga P.6 serta keterangan keluarga;

Hal. 7 Penetapan 820/Pdt.P/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, hingga P.6 serta keterangan keluarga yang dihadapkan Pemohon ditemukan fakta-fakta bahwa:

- Indah Sustika binti Jumadil adalah anak dari Pemohon bermaksud menikahkan anaknya dengan Sofiandi bin Isman di KUA Kecamatan Masbagik akan tetapi ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Indah Sustika binti Jumadil adalah anak Pemohon yang saat ini berusia 17 tahun 11 bulan sedangkan Hubungan antara Indah Sustika binti Jumadil dengan calon suaminya Sofiandi bin Isman sudah begitu intimnya sehingga dikhawatirkan akan melanggar hukum syara' serta adat istiadat setempat;
- Antara Indah Sustika binti Jumadil dengan calon suaminya Sofiandi bin Isman tidak ada larangan syar'i untuk menikah dan telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa antara Indah Sustika binti Jumadil dengan calon suaminya Sofiandi bin Isman sanggup bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dalam berumah tangga;
- Orang tua dan keluarga antara Indah Sustika binti Jumadil dengan calon suaminya Sofiandi bin Isman memberikan dukungan penuh dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum, perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan Perempuan sudah mencapai umur 19 tahun maka dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Hal. 8 Penetapan 820/Pdt.P/2021/PA.Sel



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum diatas, walaupun terdapat penyimpangan tentang umur dimana calon suami dan calon isteri belum genap berumur 19 tahun, akan tetapi sudah akil balig dan atas persetujuan kedua calon mempelai, maka dapat dinyatakan calon mempelai perempuan telah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah durubah menjadi Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena itu alasan hukum permohonan Pemohon telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena maksud pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama antara Indah Sustika binti Jumadil dengan calon suaminya bernama Sofiandi bin Isman tidak bertentangan norma agama dan norma yang hidup didalam masyarakat, sehingga permohonan Pemohon untuk memohon dispensasi kawin untuk anaknya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang-bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan maksud Al Qur'an Surat Annur ayat 32 :

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui".

Hadits Rasulullah saw :

Hal. 9 Penetapan 820/Pdt.P/2021/PA.Sel



يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه
أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه
بالصوم فإنه له وجاء) رواه البخاري)

"Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengbulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (Indah Sustika binti Jumadil.) dengan (Sofiandi bin Isman)
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 185.000.00 ,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).**

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Jumat, tanggal 30 Juli 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1442 Hijriyah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Selong yang bernama Dr. IMRAN, S.Ag., M.H, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh H. Saparuddin, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Hal. 10 Penetapan 820/Pdt.P/2021/PA.Sel



Dr. IMRAN, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

H. Saparuddin, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBPN Relas	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 Penetapan 820/Pdt.P/2021/PA.Sel